



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JL. Irian Km 6,5 Telp./Fax. 0736-22267 Bengkulu 38119

E-mail : dinaspangandanpertaniankotaBKL@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Sasaran Kinerja yang telah diperjanjikan perlu dilakukan Pengukuran Kinerja secara berkala guna tercapai target yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja adalah salah satu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Menteri Pendayunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. *Peraturan Menteri Pendayunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.*
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Iembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BENGKULU TAHUN 2025
- KESATU : Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

- KEDUA : Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja dilakukan oleh Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu;
- KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu tentang Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, maka Sub Koordinator diberikan tugas sebagai berikut untuk:
1. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi membuat jadwal Monev pengukuran kinerja internal Triwulanan;
 2. Meminta kepada setiap kepala bidang untuk menyamapikan laporan capaian kinerja ke sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 3. Masing-masing bidang mempresentasikan capaian/target triwulanan yang dievaluasi pada saat monev dengan menjelaskan kinerja yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan serta kendala jika ada sehingga target tidak tercapai.
 4. Setiap Rapat Monev, diwajibkan membuat notulen berisi capaian terget triwulan berjalan dari setiap bagian dan terget-target yang tidak tercapai berikut rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang penanggung jawab.
 5. Sub Koordinator perencanaan dan Evaluasi membuat rangkuman hasil monev triwulan berjalan berisi target belum tercapai, kendala, rekomendasi tidaklanjut yang diperlukan.
 6. Setiap Bidang membuat rencana kerja dan jadwal untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 20 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Bengkulu



Adrianysah, S.P.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197004041997021001